



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Bidang
Dari : Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 16 September 2021
Nomor : 005 / SEK / IX / 130

Kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 17 September 2021
Jam : 07.30 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan
Tahun 2021
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sekretaris,

SAPTA HERMAWATI, SH, MM *h*


Pembina Tingkat I

NIP. 19650906 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 September 2021
Tempat : R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Rapat Provinsi Jawa Tengah
Dihadiri : Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;

- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2021 adalah arsip-arsip mengenai organisasi terlarang.
- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.

g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2021 adalah arsip-arsip mengenai organisasi terlarang.

III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19650906 198603 2 009